

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 832

Tahun : 2012

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN LEBAK WANGI  
DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kecamatan Kragilan, Kecamatan Carenang, Kecamatan Pontang, dan Kecamatan Ciruas, dipandang perlu untuk membentuk kecamatan baru dengan menyatukan beberapa wilayah Desa dari 4 (empat) Kecamatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan dari desa-desa yang akan disatukan menjadi kecamatan baru, maka layak untuk dibentuk kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
14. Peraturan.....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 783).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN  
LEBAK WANGI DI KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di wilayah Kabupaten.
6. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan pada penyelenggaraan pelayanan umum dan ketertiban wilayah dalam memudahkan aksesibilitas dan efektivitas.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten.
8. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Batas wilayah adalah batas yang menjadi kewenangan kecamatan dalam menjalankan kewenangannya dalam wilayah kerjanya.

BAB II.....

BAB II  
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Kesatu  
Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Kecamatan bertujuan untuk :

- a. efektivitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemberdayaan masyarakat khususnya di desa terpencil;
- b. peningkatan pembinaan pemerintah desa dan peningkatan pelayanan terhadap pemerintah desa.

Bagian Kedua  
Nama Kecamatan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk kecamatan baru dengan nama Kecamatan Lebak Wangi, yang ibu kotanya berkedudukan di Desa Lebak Wangi.
- (2) Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyatuan beberapa wilayah desa dari 4 (empat) Kecamatan, yang terdiri atas :
  - a. Kecamatan Kragilan;
  - b. Kecamatan Pontang;
  - c. Kecamatan Carenang; dan
  - d. Kecamatan Ciruas.
- (3) Dengan adanya pembentukan Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu adanya penataan ruang terhadap wilayah kecamatan yang memiliki aksesibilitas dan efektivitas.

BAB III  
CAKUPAN WILAYAH DAN LUAS WILAYAH

Bagian Kesatu  
Cakupan Wilayah

Pasal 4

- (1) Kecamatan Lebak Wangi memiliki cakupan wilayah 10 (sepuluh) desa, yang terdiri atas :
  - a. Desa Kamaruton;
  - b. Desa Teras Bendung;
  - c. Desa Lebak Wangi;
  - d. Desa Lebak Kepuh;
  - e. Desa Kencana Harapan;
  - f. Desa Pegandikan;
  - g. Desa Purwadadi;
  - h. Desa Bolang;
  - i. Desa Tirem;
  - j. Desa Kebonratu.

(2) Cakupan.....

- (2) Cakupan wilayah Kecamatan Lebak Wangi yang meliputi 10 (sepuluh) desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah:
  - a. Kecamatan Kragilan;
  - b. Kecamatan Pontang;
  - c. Kecamatan Carenang; dan
  - d. Kecamatan Ciruas.
- (3) Desa Kamaruton dan Desa Teras Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kragilan, menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Lebak Wangi.
- (4) Desa Lebak Wangi, Desa Lebak Kepuh, Desa Kencana Harapan dan Desa Pegandikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pontang, menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Lebak Wangi.
- (5) Desa Purwadadi dan Desa Bolang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Carenang, menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Lebak Wangi.
- (6) Desa Tirem dan Desa Kebonratu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ciruas, menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Lebak Wangi.

#### Pasal 5

- (1) Dengan adanya penyatuan beberapa desa dari Kecamatan Kragilan menjadi wilayah Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), maka wilayah Kecamatan Kragilan berkurang 2 (dua) desa, sehingga cakupan wilayah Kecamatan Kragilan terdiri atas :
  - a. Desa Kragilan;
  - b. Desa Silebu;
  - c. Desa Pematang
  - d. Desa Dukuh;
  - e. Desa Undar Andir;
  - f. Desa Sukajadi;
  - g. Desa Sentul;
  - h. Desa Jeruk Tipis;
  - i. Desa Kendayakan;
  - j. Desa Tegal Maja;
  - k. Desa Cisait; dan
  - l. Desa Kramatjati.
- (2) Dengan adanya penyatuan beberapa desa dari Kecamatan Pontang menjadi wilayah Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka wilayah Kecamatan Pontang berkurang 4 (empat) desa, sehingga cakupan wilayah Kecamatan Pontang terdiri atas :
  - a. Desa Pontang ;
  - b. Desa Sukanegara;
  - c. Desa Linduk;
  - d. Desa Pulo Kencana;
  - e. Desa Kubang Puji;
  - f. Desa Domas;
  - g. Desa Singarajan;
  - h. Desa Kaserangan.....

- h. Desa Kaserangan ;
  - i. Desa Wanayasa;
  - j. Desa Kelapian; dan
  - k. Desa Sukajaya.
- (3) Dengan adanya penyatuan beberapa desa dari Kecamatan Carenang menjadi wilayah Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), maka wilayah Kecamatan Carenang berkurang 2 (dua) desa, sehingga cakupan wilayah Kecamatan Carenang terdiri atas :
- a. Desa Carenang;
  - b. Desa Pamanuk;
  - c. Desa Mandaya;
  - d. Desa Teras;
  - e. Desa Ragas Masigit;
  - f. Desa Walikukun;
  - g. Desa Panenjoan; dan
  - h. Desa Mekarsari.
- (4) Dengan adanya penyatuan beberapa desa dari Kecamatan Ciruas menjadi wilayah Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), maka wilayah Kecamatan Ciruas berkurang 2 (dua) desa, sehingga cakupan wilayah Kecamatan Ciruas terdiri atas :
- a. Desa Ciruas ;
  - b. Desa Citerep;
  - c. Desa Pulo;
  - d. Desa Kadikaran;
  - e. Desa Kepandean;
  - f. Desa Gosara;
  - g. Desa Bumijaya;
  - h. Desa Penggalang;
  - i. Desa Pamong;
  - j. Desa Cigelam;
  - k. Desa Singamerta;
  - l. Desa Ranjeng;
  - m. Desa Beberan;
  - n. Desa Kaserangan; dan
  - o. Desa Pelawad.

#### Bagian Kedua

#### Luas Wilayah

#### Pasal 6

- (1) Kecamatan Lebak Wangi memiliki luas wilayah lebih kurang 31,71 KM<sup>2</sup>.
- (2) Dengan adanya pengurangan beberapa desa menjadi wilayah Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka luas wilayah Kecamatan Kragilan, Kecamatan Pontang, Kecamatan Carenang, dan Kecamatan Ciruas dikurangi jumlah luas desa dan/atau beberapa desa yang telah menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Lebak Wangi.

(3) Luas.....

- (3) Luas wilayah Kecamatan Kragilan semula lebih kurang 42,36 KM<sup>2</sup>, dan setelah 2 (dua) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Lebak Wangi, maka luas wilayah Kecamatan Kragilan menjadi lebih kurang 36,33 KM<sup>2</sup>.
- (4) Luas wilayah Kecamatan Pontang semula lebih kurang 75,39 KM<sup>2</sup>, dan setelah 4 (empat) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Lebak Wangi, maka luas wilayah Kecamatan Pontang menjadi 58,09 KM<sup>2</sup>.
- (5) Luas wilayah Kecamatan Carenang semula lebih kurang 35,83 KM<sup>2</sup>, dan setelah 2 (dua) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Lebak Wangi, maka luas wilayah Kecamatan Carenang menjadi lebih kurang 32,80 KM<sup>2</sup>.
- (6) Luas wilayah Kecamatan Ciruas semula lebih kurang 42,72 KM<sup>2</sup>, dan setelah 2 (dua) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Lebak Wangi, maka luas wilayah Kecamatan Ciruas menjadi lebih kurang 34,49 KM<sup>2</sup>.

#### BAB IV

#### BATAS WILAYAH

#### Pasal 7

- (1) Kecamatan Lebak Wangi mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Pontang;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Carenang;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan;
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Pontang.
- (2) Kecamatan Kragilan Mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lebak Wangi dan Kecamatan Ciruas;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kibin;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal;
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ciruas.
- (3) Kecamatan Pontang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tirtayasa dan Laut Jawa;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Lebak Wangi;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Lebak Wangi;
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Serang.
- (4) Kecamatan Carenang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanara dan Kecamatan Lebak Wangi;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tangerang;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Binuang dan Kecamatan Kibin;
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lebak Wangi.

(5)Kecamatan.....

- (5) Kecamatan Ciruas mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pontang dan Kecamatan Lebak Wangi;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kragilan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kragilan dan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Kasemen Kota Serang.
- (6) Penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tertuang dalam Peta Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah tentang kecamatan dan desa serta peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala bentuk pelayanan pemerintahan Kecamatan Lebak Wangi, merupakan tanggungjawab kecamatan induk sampai dengan diangkatnya camat Kecamatan Lebak Wangi.
- (3) Penyerahan pembiayaan, perlengkapan personil, dan dokumentasi serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian daftar inventaris kecamatan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap .....



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 26 Juli 2012

BUPATI SERANG,  
Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 26 Juli 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ ttd

LALU ATHARUSSALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR 832

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN LEBAK WANGI  
DI KABUPATEN SERANG

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, telah berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah di Kabupaten, oleh karenanya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Dalam rangka mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kecamatan Kragilan, Kecamatan Carenang, Kecamatan Pontang, dan Kecamatan Ciruas, Pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan upaya untuk membentuk kecamatan baru yaitu Kecamatan Lebak Wangi dengan menyatukan desa yang berada di beberapa wilayah kecamatan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Dengan dibentuknya Kecamatan Lebak Wangi diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah, dalam hal ini pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dan pembinaan wilayah dapat dioptimalkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Wilayah kecamatan yang memiliki aksesibilitas dan efektivitas adalah Kecamatan Lebakwangi, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Pontang, Kecamatan Carenang, dan Kecamatan Ciruas.

Penataan.....

Penataan ruang Kecamatan Lebak Wangi dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian terhadap Kampung Gelebeg yang semula bagian dari Desa Pegandikan Kecamatan Pontang, menjadi bagian dari Desa Cibodas Kecamatan Tanara.

Penataan ruang Kecamatan Carenang dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian sebagai berikut:

- a. Kampung Bolang Pulo yang semula bagian dari Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang, menjadi bagian dari Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi;
- b. Kampung Onjong yang semula masuk bagian Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi, menjadi bagian dari Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 7 Tahun 2012

Tanggal : 26 Juli 2012

Tentang : Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang

Peta Wilayah Kecamatan Lebak Wangi




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 7 Tahun 2012

Tanggal : 26 Juli 2012

Tentang : Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang

A. Peta Wilayah Kecamatan Kragilan sebelum Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 7 Tahun 2012

Tanggal : 26 Juli 2012

Tentang : Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang

B. Peta Wilayah Kecamatan Kragilan setelah Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi




LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 7 Tahun 2012

Tanggal : 26 Juli 2012

Tentang : Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang

A. Peta Wilayah Kecamatan Pontang sebelum Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi




LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 7 Tahun 2012

Tanggal : 26 Juli 2012

Tentang : Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang

B. Peta Wilayah Kecamatan Pontang setelah Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi






LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 7 Tahun 2012

Tanggal : 26 Juli 2012

Tentang : Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang

A. Peta Wilayah Kecamatan Carenang sebelum Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi




LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 7 Tahun 2012

Tanggal : 26 Juli 2012

Tentang : Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang

B. Peta Wilayah Kecamatan Carenang setelah Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi




LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 7 Tahun 2012

Tanggal : 26 Juli 2012

Tentang : Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang

A. Peta Wilayah Kecamatan Ciruas sebelum Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 7 Tahun 2012

Tanggal : 26 Juli 2012

Tentang : Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang

A. Peta Wilayah Kecamatan Ciruas setelah Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi

